



P U T U S A N

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI**;
2. Tempat lahir : Jamur Ujung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/3 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sadong Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Eko Priyanto, S.H. dan Heri Anggriawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Takengon yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Desa Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang melakukan, turut serta melakukan, dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis Sabu bagi diri sendiri.” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) Paket Plastik bening yang didalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram
Dipergunakan dalam Perkara Safri Andika bin Muklis
 - 1 (satu) Unit Handphone
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua riburupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kp. Sadong Jeremudi Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada yang menyimpan yang di duga Narkotika jenis sabu di Desa Kp. Belang gele Kec. bebesen Kab. Aceh Tengah kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, sekira pukul 15.00 wib saksi bersama rekan saksi lainnya dari sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung melakukan/ mengamankan terdakwa sdr Safri Andika Bin Muklis dan sdr Aramiko Bin Sukur di rumah terdakwa dan saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak menemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan interogasi dan melakukan pengeledahan rumah terdakwa dan kamar terdakwa dan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kanan yang bergantung di dalam kamar terdakwa yang mana jaket tersebut milik sdr Safri Andika Bin Muklis dan 3 (tiga) Unit handphone. Kemudian terdakwa sdr Safri Andika dan sdr Aramiko Bin Sukur di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto).
- Bahwa benar terdakwa Rifki ade Salju Bin Samsul Bahri tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kp. Sadong Jeremudi Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan saksi Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan yang di duga Narkotika jenis sabu di Desa Kp. Belang gele Kec. bebesen Kab. Aceh Tengah kemudian saksi bersama rekan saksi lainnya langsung menuju ke tempat tersebut, sekira pukul 15.00 wib saksi bersama rekan saksi lainnya dari sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah langsung melakukan/ mengamakan terdakwa sdra Safri Andika Bin Muklis dan sdra Aramiko Bin Sukur di rumah terdakwa dan saksi beserta rekan saksi lainnya melakukan penggeledahan badan dan pakaian namun tidak menemukan barang bukti kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan introgasi dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan kamar terdakwa dan saksi dan rekan saksi menemukan barang bukti 5 (lima) paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram yang ditemukan di dalam kantong jaket sebelah kanan yang bergantung di dalam kamar terdakwa yang mana jaket tersebut milik sdra Safri Andika Bin Muklis dan 3 (tiga) Unit handphone. Kemudian terdakwa sdra Safri Andika Bin Muklis dan sdra Aramiko Bin Sukur di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto).
- Bahwa benar terdakwa RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. ”

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa la terdakwa RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 bertempat di Kp. Sadong Jeremudi Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"yang melakukan, turut serta melakukan dan yang menyuruh melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I Jenis sabu bagi diri sendiri,"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan sdra Safri Andika, Dendi dan Aramiko di rumah terdakwa di Kp. Sadong Jeremudi Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah, cara menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut pertama sdra Aramiko mengambil Narkotika jenis sabu memasukkan kedalam pipet kaca sebanyak satu sendok pipet kemudian sdra Dendi yang menghisap terlebih dahulu kemudian diserahkan kepada sdra Aramiko setelah itu sdra Aramiko menyerahkan kepada terdakwa setelah terdakwa menghisap / menggunakan Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa memberikan kepada sdra Safri Andika setelah selesai menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pergi untuk mentransfer uang ke dana terdakwa. sesampainya terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa melihat sdra Aramiko menghisap sisa yang ada di kaca pirex dan sdra Dendi terdakwa lihat sedang memaketkan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin 13 Maret 2023 sekira pukul 19.00 wib sdra Safri Andika datang ke rumah terdakwa untuk menjemput sdra Dendi untuk pergi bekerja kemudian sekira pukul 15.00 wib sdra Safri Andika kembali ke rumah terdakwa kemudian tidak lama kemudian datang Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Tengah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdra Safri Andika dan Aramiko dan ditemukan barang bukti Narkotika di dalam rumah terdakwa sebanyak 5 (lima) paket plastik bening sisa Narkotika jenis sabu yang telah digunakan Kemudian terdakwa sdra

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safri Andika dan Aramiko beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tengah untuk pemeriksaan lanjutan.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto).
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firmansyah Putra Bin Iskandar Muda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap saksi Aramiko, saksi Safri dan Terdakwa di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket saksi Safri;

- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berdasarkan pembelian yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Safri Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan saksi Safri mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Safri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

2. Agam Rezeki Bin Abdul Karim Sabdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Aramiko, saksi Safri dan Terdakwa di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket saksi Safri;
- Bahwa, selanjutnya saksi melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berdasarkan pembelian yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Safri Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan saksi Safri mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Safri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

3. Aramiko Bin Sukur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Safri ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket saksi Safri;
- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berdasarkan pembelian yang dilakukan oleh teman-teman Terdakwa seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Safri Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan saksi Safri mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi, Terdakwa dan saksi Safri;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

4. Safri Andika Bin Muklis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi Aramiko ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket saksi Safri;

- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu pembelian teman saksi dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan saksi Safri mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Safri;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

5. Dendi Temas Miko Bin Bedu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi Aramiko bersama dengan Terdakwa dan saksi Safri ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berdasarkan pemberian dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi pergi bersama dengan saksi Safri mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Safri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Bahwa, Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdakwa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto);
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib saksi Aramiko bersama dengan Terdakwa dan saksi Safri ditangkap anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkotika jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkotika jenis sabu di saku jaket saksi Safri;
- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu berdasarkan pemberian teman Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan saksi Safri mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkotika jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Safri, Terdakwa dan saksi Aramiko;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram; dan
2. 1(satu) Unit Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Safri di Kampung Juru Mudi, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket saksi Safri;
- Bahwa, selanjutnya anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan pengembangan perkara dan dilanjutkan penangkapan terhadap saksi Dendi di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu berdasarkan pemberian teman terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara iuran saksi Dendi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Aramiko Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi pergi bersama dengan saksi Safri mengendarai sepeda motor ke Lhoksemawe untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Anule (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi Dendi yang membagi narkoba jenis sabu kedalam beberapa paket untuk dibagi-bagi bersama dengan saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Safri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam menggunakan narkoba jenis sabu;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto);
- Bahwa hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI adalah positif benar mengandung Narkotika jenis Sabu (METAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap Penyalah Guna"

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "setiap penyalah guna" sehingga menurut Majelis Hakim kata "setiap penyalah guna"

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah setiap orang yang menggunakan atau penggunaan yang tidak tepat terhadap sesuatu sehingga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, untuk meneliti lebih lanjut tentang siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap penyalah guna” adalah setiap orang yang secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Ad.2. “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa ganja merupakan termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 8 sebagaimana terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 15.00 wib anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Aramiko, Terdakwa dan saksi Safri di Kampung Juru Mudi,

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah terkait narkoba jenis sabu dan ditemukan sebanyak 5 (lima) paket narkoba jenis sabu di saku jaket saudara Safri Andika dilanjutkan penangkapan saksi Dendi oleh anggota Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Medan Nomor LAB : 1754 /NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakabid labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si dan DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. Dan YUDIATNIS, ST Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Daerah Sumatera Utara, dengan kesimpulan barang bukti milik terdakwa SAFRI ANDIKA BIN MUKLIS, ARAMIKO BIN SUKUR, RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI dan DENDI TEMAS MIKO BIN BEDU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 142/BA.60042/III/2023 Pada tanggal 14 Maret 2023 di kantor PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Takengon yang di tanda tangani oleh Diena Al Husna NIK.P. 86644 dengan kesimpulan : 5 (lima) paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkoba jenis sabu dengan berat 0,58 gram (Brutto) dan hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 13 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Siti Hajar, M.Ked. (Clin Path), Sp.PK Dokter pada RSUD Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah diperoleh hasil kesimpulan bahwa Urine yang dianalisis milik terdakwa RIFKI ADE SALJU BIN SAMSUL BAHRI adalah positif benar mengandung Narkoba jenis Sabu (METAMFETAMINA);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman dikonsumsi untuk diri sendiri berdasarkan pemberian dari saksi Dendi, saksi Aramiko dan saksi Safri yang dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pembelian dari saudara Anule (DPO) untuk digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn



“Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat terhadap Penuntut Umum mengenai kesalahan Terdakwa, namun mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) Paket plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram berdasarkan fakta persidangan digunakan dalam perkara Safri Andika Bin Muklis, maka perlu ditetapkan untuk digunakan dalam perkara Safri Andika Bin Muklis;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit Handphone berdasarkan fakta persidangan digunakan digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Ade Salju Bin Samsul Bahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) Paket Plastik bening yang didalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,58 gram;

Digunakan dalam perkara Safri Andika Bin Muklis;

- 1 (satu) Unit Handphone;

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Senin, tanggal 4 September 2023, oleh kami, Rahma Novatiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Setiawan, S.H., M.H. , Fadhli Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teuku Rusli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh Evan Munandar, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Setiawan, S.H., M.H.

Rahma Novatiana, S.H.

Fadhli Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Teuku Rusli

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19